



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SEKRETARIAT DAERAH

JL. AKASIA NO.01 TELP. (0768) 21010 – 21182, FAX. 21138

TEMBILAHAN

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 24 /II/Prokopim/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI (Pengajuan, Pelaksanaan dan
pengaturan Acara Kepala Daerah Terintegrasi) SEBAGAI INOVASI TATA
KELOLA PEMERINTAHAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Pelayanan terhadap Pimpinan Daerah serta menjalankan Tugas dan Fungsi dalam memfasilitasi Pelaksanaan Acara Kepala Daerah sehingga terciptanya pelayanan yang optimal kepada Pimpinan Daerah, maka dipandang perlu membentuk JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah Terintegrasi);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tentang Standar Operasional Prosedur JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah Terintegrasi).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16;
9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Inovasi JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah Terintegrasi);


KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Inovasi JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah Terintegrasi) ini diPertanggungjawabkan kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

- KETIGA : Segala biaya yang timbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada Tanggal, 21 Februari 2022

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Asisten Administrasi Umum,
U.b
Kepala Bagian Prokopim




M. NAZAR, S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641231 198703 1 087

| NO | ALUR PELAYANAN | WAKTU PENYELESAIAN | KET |
|-----------|---|---------------------------|--|
| 1. | Menerima surat undangan masuk terkait pelaksanaan acara, kemudian dimasukkan ke dalam Matrik untuk disampaikan kepada Pimpinan dan Kepala Daerah. | 5 menit | Bagian Prokopim |
| 2. | Menyampaikan Informasi terkait kegiatan acara kepada pihak pihak terkait | 1 menit | Bagian Prokopim |
| 3. | Ketua Tim memerintahkan kepada semua anggota Tim Randem acara untuk persiapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. | tentatif | Ketua Tim Koordinasi Penyambutan Tamu Daerah |
| 4. | Gladi pelaksanaan acara | 15 menit | Bagian Prokopim |
| 5. | Petugas berada di lokasi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dan disepakati. | tentatif | Protokol |

Tembilahan, 21 Februari 2021

An. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 Asisten Administrasi Umum,
 U.b
 Kepala Bagian Prokopim



M. NAZAR, S.Sos.M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19641231 198703 1 087